



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SOPYAN**, lahir di Puguk, 2 September 1981, umur 40 tahun,  
agama Islam, jenis kelamin laki-laki,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
Kelurahan Puguk RT 07/ RW 03,  
Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten  
Seluma, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 16 Februari 2022 dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yanti Rosmini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama Herna Sugesti, Dovi Hidayat dan Afiva Sopyaska;
- Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Afiva Sopyaska adalah anak ke 3 (tiga) perempuan yang lahir di Puguk pada tanggal 06 Oktober 2013 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor: 1705-LT-20122013-0023 tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

- Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013

tanggal 29 Desember 2013 bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran:

Nama : Afiva Sopyaska;

Tempat tanggal lahir : Puguk 6 Oktober 2013;

Anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami istri Sopyan dengan Yanti Rosmini; Menjadi

Nama : Afiva Sopyaska;

Tempat tanggal lahir : Seluma, 05 Juli 2013;

Anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami istri Sopyan dengan Yanti Rosmini;

- Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

- Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/ penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 tanggal 29 Desember 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

- Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 1705-LT-20122013-0023 tanggal 29 Desember 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013 tanggal 29 Desember 2013 yaitu dari:  
Nama : Afiva Sopyaska;  
Tempat tanggal lahir : Puguk 6 Oktober 2013;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami istri Sopyan dengan Yanti Rosmini;  
Menjadi  
Nama : Afiva Sopyaska;  
Tempat tanggal lahir : Seluma, 05 Juli 2013;  
Anak ke 3 (tiga) perempuan dari suami istri Sopyan dengan Yanti Rosmini;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon; Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1705100205080660 atas nama Kepala Keluarga Sopyan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Beda Tanggal dan Bulan Lahir dari Lurah Puguk Nomor: 470/060/SK/KP/II/2022 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/03/III/1999 atas nama Sopyan dan Yanti tertanggal 8 Maret 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705100211810001 atas nama Sopyan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti P-3 merupakan surat asli, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini dan surat-surat asli dari bukti-bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-3 yang dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hatima;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perubahan tempat lahir dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Afiva Sopyaska yang merupakan anak ketiga dari Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Puguk pada tanggal 5 Juli 2013;
  - Bahwa Saksi tahu saat anak Pemohon lahir karena Saksi adalah nenek dari anak Pemohon;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang benar adalah tanggal lahir di dokumen Kartu Keluarga yang tertulis 5 Juli 2013;
  - Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma terkait perubahan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma memerintahkan agar Pemohon meminta penetapan ke pengadilan;
  - Bahwa Puguk adalah nama kelurahan dimana Pemohon tinggal, pada akta kelahiran dan kartu keluarga memang tertulis lahir di Puguk namun saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma bahwa tempat lahir seharusnya tidak tertulis lagi nama desa/ kelurahan namun nama kabupaten;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Yeli Darti;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perubahan tempat lahir dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Afiva Sopyaska yang merupakan anak ketiga dari Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Puguk pada tanggal 5 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat anak Pemohon lahir karena Saksi adalah bibi dari anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang benar adalah tanggal lahir di dokumen Kartu Keluarga yang tertulis 5 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma terkait perubahan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma memerintahkan agar Pemohon meminta penetapan ke pengadilan;
- Bahwa Puguk adalah nama kelurahan dimana Pemohon tinggal, pada akta kelahiran dan kartu keluarga memang tertulis lahir di Puguk namun saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma bahwa tempat lahir seharusnya tidak tertulis lagi nama desa/ kelurahan namun nama kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas tempat lahir dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang semula tertulis tempat lahir Puguk pada tanggal 6 Oktober 2013 menjadi tempat lahir Seluma pada tanggal 5 Juli 2013;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sopyan dan didukung keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma oleh karenanya tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais sehingga karenanya Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon diketahui bahwa anak ketiga Pemohon yakni Afiva Sopyaska lahir di Puguk pada tanggal 6 Oktober 2013, artinya sampai dengan saat ini anak ketiga Pemohon masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan usia anak ketiga Pemohon yakni Afiva Sopyaska belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim menilai jika anak ketiga Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini adalah mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah benar jika Pemohon selaku ayah kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan perbaikan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi Hatima dan Saksi Yeli Darti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Yanti pada tanggal 3 Oktober 1998 dengan tata cara Agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak ketiga Pemohon bernama Afiva Sopyaska pada tanggal 5 Oktober 2013 berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa benar telah terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang di dalamnya tertulis lahir pada tanggal 6 Oktober 2013 yang seharusnya penulisan lahir pada tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga memang tertulis anak ketiga Pemohon lahir di Puguk (nama kelurahan tempat kelahiran anak ketiga Pemohon) namun saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dinyatakan bahwa tempat lahir seharusnya tidak tertulis lagi nama desa/ kelurahan namun nama kabupaten/ kota tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil;

c. Perlindungan atas Data Pribadi;

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data

Pribadi oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-2 maka anak ketiga Pemohon bernama Afiva Sopyaska sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka anak ketiga Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Yanti pada tanggal 3 Oktober 1998 dengan tata cara Agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Herna Sugesti, Dovi Hidayat dan Afiva Sopyaska;

Menimbang, bahwa ternyata telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang di dalamnya tertulis lahir pada tanggal 6 Oktober 2013 yang seharusnya lahir pada tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana tanggal lahir yang tertulis dalam bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Beda Tanggal dan Bulan Lahir dari Lurah Puguk Nomor: 470/060/SK/KP/II/2022 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 9 Februari 2022 yang menerangkan bahwa anak ketiga Pemohon tersebut lahir pada tanggal 5 Juli 2013;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga memang tertulis anak ketiga Pemohon lahir di Puguk (nama kelurahan tempat kelahiran anak ketiga Pemohon) namun saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dinyatakan bahwa tempat lahir seharusnya tidak tertulis lagi nama desa/ kelurahan namun nama kabupaten/ kota tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyatakan bahwa formulasi elemen data dalam register akta kelahiran memuat elemen data yang pada huruf k dinyatakan harus memuat nama kabupaten/ kota tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat karena Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran sehingga tempat lahir yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran seharusnya adalah tempat lahir sebagaimana yang tertulis dalam register akta kelahiran yaitu nama kabupaten/ kota tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon terkait tempat lahir anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang semula tertulis tempat lahir Puguk menjadi tempat lahir Seluma patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa tempat dan tanggal lahir yang seharusnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 adalah lahir di Seluma pada tanggal 5 Juli 2013 sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka anak ketiga Pemohon tersebut sebagai penduduk, sepatutnyalah mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagai mana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (e) dan (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai tempat lahir dan tanggal/ bulan/ tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 mengenai tempat lahir dan tanggal/ bulan/ tahun lahir patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) memuat 2 (dua) perbuatan yang berbeda sehingga Hakim dalam hal ini akan memisahkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil".

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.”

Menimbang berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa “Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil ada pada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon diwajibkan untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar pembetulan tempat lahir dan tanggal/ bulan/ tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan



pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon yang dalam hal ini adalah anak ketiga Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini maka menurut pendapat Hakim bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas tempat lahir dan tanggal/ bulan/ tahun lahir dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor: 1705-LT-20122013-0023 atas nama Afiva Sopyaska tertanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang semula tertulis tempat lahir Puguk pada tanggal 6 Oktober 2013 menjadi tempat lahir Seluma pada tanggal 5 Juli 2013;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumardi Lisman, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		